



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2014/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON Umur 48 tahun, agama Islam Pendidikan Mts. Pekerjaan Tukang Bangunan, Tempat tinggal di XXX Desa Nguruan XXX Soko Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

NAMA PEMOHON Umur 50 tahun, agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Tani Tempat tinggal di Tempat tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon tertanggal 14 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 116/Pdt.P/2014/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Nama XXX Tanggal lahir 08 Juni 1995 tahun (umur 18 tahun, 11 bulan Agama Islam Pekerjaan Tani Tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dengan anak Pemohon II Nama XXX Tanggal lahir 22 Maret 1999 (15 tahun 2 bulan) Agama Islam Pekerjaan Tani Tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sebagai calon Isteri Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SOKO Kabupaten Tuban.
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kedua calon mempelai yang masing-masing belum cukup umur, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan selama 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon I sebagai calon suami dengan anak Pemohon II sebagai calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai **peternah ayam dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.4.000.000 ,- (empat juta rupiah)**.
5. Bahwa, anak Pemohon II berstatus perawan sebagai calon isteri juga telah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II masing-masing telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak para pemohon tersebut, telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan **Soko** Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan kedua calon mempelai masih dibawah umur;
8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **(XXX)** untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama **(XXX)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya

Setelah membaca surat-surat bukti :

- a **Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Nomor Kk.15.17.06/Pw.00/195/2014 tanggal 14 Mei 2014;**

Setelah mendengar keterangan - keterangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX** sebagai calon Suami;
2. **XXX** sebagai calon istri;-----
3. **XXX DAN XXX**, sebagai saksi-saksi ;

Setelah membaca Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan.;
- Anak para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan.;
- Terdapat kekhawatiran anak para Pemohon yang telah berhubungan erat akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena itu melaksanakan perkawinan anak Para Pemohon adalah dalam upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

MU^oXpU⁻ Dn, ænI pPjY PÂ^ohpU⁻ æÀ³/₄

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I nama (**XXX**) dengan anak Pemohon II nama (**XXX**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp.291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. AAM AMARULLAH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H. NURHADI.MH. dan Drs.H. IRWANDI,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs.H.SOLIKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. NURHADI.MH.

Drs. AAM AMARULLAH, MH

Hakim Anggota

Drs.H. IRWANDI,MH.

Panitera Pengganti

Drs.H.SOLIKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 85.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp.,200.000- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291000. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)